

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah";
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman tekhnis pengelolaan keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

- 1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 9);
- 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomoor 37);
- 3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 40);
- 4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 46);
- 5. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/333/SULBAR/VIII/2022 tanggal 13 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL);
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas (LPE);
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah b. Belanja daerah		Rp1.517.057.262.761,60 Rp1.494.721.491.473,66	
surflus	Rp	22.335.771.287,94	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp	50.742.078.327,60	
2. Pengeluaran	<u>Rp</u>	0,00	
Pembiayaan netto	Rp	50.742.078.327,60	
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Rp	73,077,849,615.54	

Uraian laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp56.955.609.324,60** dengan rincian sebagai berikut :

 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 Rp1.460.101.653.437,00

 2. Realisasi
 Rp1.517.057.262.761,60

Selisih lebih/(kurang) Rp 56.955.609.324,60

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp(52.703.788.834,90)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan 2. Realisasi Rp1.547.425.280.308,56 8p1.494.721.491.473,66 8p (52.703.788.834,90)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp(109.659.398.159,50)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/devisit setelah perubahan Rp (87.323.626.871,56) 2. Realisasi Rp 22.335.771.287,94

selisih lebih/(kurang)Rp (109.659.398.159,50)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp(15.278.416.083,40)** dengan rincian sebagai berikut :

1. Setelah Perubahan
2. Realisasi
Rp 66.020.494.411,00
Rp 50.742.078.327,60
selisih lebih/(kurang)Rp (15.278.416.083,40)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah Perubahan	Rp	0.00
2. Realisasi	Rp	0.00
	selisih lebih/(kurang)Rp	0.00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan 2. Realisasi selisih lebih	<u>Е</u>	- ` Ср	(15.278.416.083,40) de 66.020.494.411,00 50.742.078.327,60 (15.278.416.083,40)	ngan rincian	
Pasal 4					
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaim Desember 2021 sebagai berikut :	ana dima	ksud	dalam Pasal 1 hurt	af b per 31	
a. saldo anggaran lebih awal		Rp	50.742.078.327,60		
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	l	<u>Rp</u>	50.742.078.327,60		
S	ub total	Rp	0,00		
c. sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA)	ub total	<u>Rp</u> Rp	73.077.849.615,54 73.077.849.615,54		
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		Rp	0,00		
e. lain-lain		<u>Rp</u>	0,00		
f. saldo anggaran lebih akhir		Rp	73.077.849.615,54		
Pasal 5					
Neraca sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c per 3	1 Desembe	er 202	21 sebagai berikut :		
a. jumlah aset		Rp 2	2.421.276.774.265,25		
b. jumlah kewajiban		Rp _	66.019.151.658,00		
c. jumlah ekuitas		Rp 2	2.355.257.622.607,25		

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. pendapatan – LO	Rp 1.379.976.661.523,32
b. beban – LO	Rp <u>1.308.969.420.302,03</u>
c. surplus/defisit – LO	Rp 48.899.632.830,45

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp 2.309.471.466.178,49		
b. surplus/defisit LO	Rp	46.052.110.713,45	
c. RK PPKD	Rp	0,00	
d. dampak Akumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar			
 koreksi nilai persediaan 	Rp	0,00	
2. selisih revaluasi aset tetap	Rp	2.049.744.958,66	
3. koreksi ekuitas lainnya	Rp	(2.315.699.243,35)	
e. ekuitas akhir	Rp 2.	.355.257.622.607,24	

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp	51.574.728.556,80
b.	arus kas dari aktifitas operasi	Rp	236.433.271.761,94
c.	arus kas dari aktifitas investasi non keuangan	Rp ((214.098.320.474,00)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(0,00)
e.	arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp _	(1.127.151.779,20)
f.	saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp	72.914.672.848,14

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupuan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3. Lampiran III : Laporan operasional;
- 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- 5. Lampiran V : Neraca;
- 6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagish;
- 10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

16. Lampiran XVI : Daftar Daftar dana cadangan daerah;

17. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;

18. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;

19. Lampiran XIX: Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan

dianggarakan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah;

Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 18 Oktober 2022 BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 11 / TAHUN 2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 Oktober 2022

